



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I DENPASAR**

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

TENTANG

**PELAKSANAAN PEDIDIKAN MELALUI KERJA PRAKTEK DAN PROGRAM
MAGANG DI RUPBASAN KELAS I DENPASAR**

NOMOR : W.20.PAS.PAS14.TI.04.02-08

NOMOR : 515/ITBSTIKOM/WDS/VIII/22

Pada hari, Selasa Tanggal, Tiga Puluh, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-08-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ni Nyoman Budi Utami, Amd.IP.,S.Sos.,M.H.** : Selaku Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rupbasan Kelas I Denpasar yang berkedudukan di Jalan Ratna No.19, Br./Dusun Ratna Bhuwana, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK I;**
2. **Erma Sulisty Rini, S.E.,MM.Kom** : Selaku Direktur Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali yang berkedudukan Jln. Ry. Puputan No. 86 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK II;**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang memiliki tugas Melakukan Pengelolaan administrasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan serta Pengelolaan Fisik Benda Sitaan dan Barang Rampasan adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di bidang Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang berada di Denpasar Selatan dan memiliki 7 Program Studi yaitu Program Magang International Singapura dan Jepang, Program Dual Degree kelas International, Program Kuliah S1 - Sistem Informasi, Program S1 - Sistem Komputer, Program Kuliah S1 - Bisnis Digital, S.Bis, Program Kuliah S1 - Teknologi Informasi, Program Kuliah D3 - Manajemen Informatika. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali berdiri pada tanggal 10 Agustus 2002 dengan izin dari Menteri Pendidikan Nasional R.I. No.157/D/O/2002 dibawah Naungan Yayasan Widya Dharma Shanti (WDS) Denpasar. Dan per 07 Mei 2019 berubah status menjadi Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali,

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa ITB Stikom Bali di Rupbasan Kelas I Denpasar, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka membangun kerjasama yang sinergis dalam pelaksanaan Kerja Praktek dan Program Magang di Rupbasan Kelas I Denpasar oleh Mahasiswa ITB STIKOM BALI;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan persamaan persepsi antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Praktek dan Program Magang di Rupbasan Kelas I Denpasar;
 - b. Menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan Kerja Praktek dan Program Magang di Rupbasan Kelas I Denpasar;
 - c. Memberikan ruang dan waktu kepada mahasiswa ITB STIKOM BALI untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di kampus ke dalam lingkungan kerja;
 - d. Membantu pelaksanaan kegiatan perkantoran di bidang administrasi khususnya di bidang Sistem Informasi di Rupbasan Kelas I Denpasar dalam upaya untuk mencetak tenaga kerja terampil dan profesional;
 - e. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan dan Baran;
 - g. Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum;
 - h. Menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum;
 - i. Menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Kerja Praktek dan Program Magang di Rupbasan Kelas I Denpasar oleh mahasiswa ITB STIKOM BALI;
- b. Peningkatan Pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan Kelas I Denpasar dan seluruh Program Studi di ITB STIKOM BALI;
- c. Peningkatan kerjasama dalam membangun dan menggunakan aplikasi sistem informasi teknologi terintegrasi dalam pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan Kelas I Denpasar dan seluruh Program Studi di ITB STIKOM BALI

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek dan Program Magang ;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana kerja (alat dan bahan yang dibutuhkan);
 - c. Memberikan akses untuk melaksanakan Kerja Praktek dan Program Magang untuk mahasiswa ITB STIKOM Bali;
 - d. Menyediakan petugas pengawas kegiatan kerja;
 - e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kerja.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan tenaga Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Kerja Praktek dan Program Magang;
 - b. Menyediakan instruktur / pengawas kerja;
 - c. Melaksanakan kegiatan pelatihan;
 - d. Membuat Laporan Pelaksanaan Kerja.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Melaksanakan kegiatan Kerja Praktek dan Program Magang di Rupbasan Kelas I Denpasar;
- 2) Kegiatan Kerja Praktek dan Program Magang yang dilaksanakan di Rupbasan Kelas I Denpasar menyesuaikan dengan jadwal di ITB STIKOM Bali;
- 3) Melaksanakan pengecekan terhadap sarana dan prasarana oleh Pihak I dan disaksikan langsung oleh Pihak II secara langsung;
- 4) Untuk Pihak I dilaksanakan oleh Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan dan Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Kelas I Denpasar;
- 5) Untuk Pihak II dilaksanakan oleh seluruh Program Studi di ITB STIKOM BALI

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebelum waktu, berakhirnya Perjanjian Kerja Sama harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap Semester atau setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 2) Dalam keadaan yang berpotensi kejadian luar biasa, para pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama Lengkap : Selvi Inawaty, S.H.,M.H
Jabatan : Kasubsi Pamlola Rupbasan Denpasar
No Hp : 081958700888
No Telepon – Fax :
e-mail : inawatiselvi79@gmail.com

Pihak Kedua

Nama Lengkap : Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T.,M.Kom
Jabatan : Dekan Fakultas Bisnis dan Vokasi
Hp : 08123890180
No Telepon – Fax : (0361) 244445
e-mail : bisnisdanvokasi@stikom-bali.ac.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar



NI NYOMAN BUDI UTAMI, Amd.IP.,S.Sos.,M.H.

PIHAK KEDUA

**Direktur Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan ITB STIKOM Bali**



Erma Sulisty Rini, S.E.,MM.Kom